

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kegagalan perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus salah transfer dana oleh BCA KCP Citra Land, Surabaya, yang berujung pada kriminalisasi terhadap nasabah penerima. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana kelalaian operasional bank, sebagai pelanggaran asas kehati-hatian, bertransformasi menjadi sengketa pidana yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya anomali hukum berupa **pengalihan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability shifting*)**. Bank, yang seharusnya bertanggung jawab penuh berdasarkan doktrin *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdata), secara efektif mengalihkan beban hukum kepada eks-karyawannya yang kemudian membuat laporan pidana secara personal terhadap nasabah. Kriminalisasi ini dimungkinkan oleh penerapan Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana secara kaku, yang mengabaikan konteks dan itikad baik nasabah. Kasus ini mengekspos kegagalan sistemik yang mencakup lemahnya sistem kontrol internal bank, tidak efektifnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penyalahgunaan proses hukum yang mencederai prinsip keadilan serta *ultimum remedium*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kelalaian Bank, Kriminalisasi, Transfer Dana, *Vicarious Liability*